

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Prosedur

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya perusahaan menyusun suatu prosedur sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatannya. Prosedur disusun sebaik-baiknya agar dapat tercapai tujuan kegiatan yang direncanakan.

Prosedur adalah susunan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dengan secara tersusun atau berurutan. Prosedur merupakan kegiatan klerikal (*clerical operation*). Kegiatan klerikal terdiri dari kegiatan berikut ini yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal, dan buku besar:

1. Menulis
2. Menggandakan
3. Menghitung
4. Memberi kode
5. Mendaftar
6. Memilih (mensortasi)
7. Memindah
8. Membandingkan

Menurut Mulyadi (2018: 4) “Prosedur ialah urutan kegiatan klerikal biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih,

yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang disusun untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

2.1.1.1 Manfaat Prosedur

Suatu prosedur dapat memberikan beberapa manfaat, menurut Mulyadi (2013: 15) diantaranya:

1. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan di masa yang akan datang.
2. Mengubah pekerjaan berulang-ulang menjadi rutin dan terbatah, sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan yang seperlunya.
3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipenuhi oleh seluruh pelaksana.
4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien.
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan, bila terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing.

Dari kelima manfaat prosedur di atas kita bisa simpulkan bahwa prosedur memudahkan dalam menentukan langkah suatu kegiatan. Sehingga kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya tersusun dengan jelas dan rapih.

2.1.2 Pengertian Rekening

Rekening adalah pencatatan sistematis dalam lembaran buku besar mengenai perubahan nilai dari segala harta atau kepemilikan, pendapatan, pengeluaran, dan mata utang subjek tertentu yang dibuat dari waktu ke waktu; apabila seseorang disebutkan mempunyai akun pada bank, berarti orang tersebut mempunyai simpanan atau utang di bank (Ralona M, 2006).

Sedangkan pengertian rekening menurut Mulyadi (2018: 95) adalah pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva, kewajiban, ekuitas, dan mempercepat penyusunan laporan dan neraca percobaan.

Dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa rekening adalah pencatatan sistematis dalam buku besar mengenai perubahan nilai dari segala harta atau kepemilikan, seperti halnya kita memiliki rekening pada suatu bank dan di rekening tersebut kita bisa melihat jumlah perubahan nilai uang pada rekening kita dan juga bisa melihat masuk atau keluarnya uang yang kita miliki.

2.1.2.1 Rekening Digital

Rekening digital adalah proses pembukaan rekening melalui *smartphone*, proses pembukaan rekening melalui sistem digital agar mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada nasabah di zaman yang modern ini. (Abdus S, 2018: 4).

Rekening digital terdapat pada fitur *mobile banking*. *Mobile banking* ialah fasilitas perbankan melalui komunikasi bergerak seperti *handphone*. Dengan penyediaan fasilitas yang hampir sama dengan ATM kecuali mengambil uang *cash*. Hampir semua bank Indonesia telah menyediakan fasilitas *mobile banking* (Wiji N, 2011: 110).

Dari pengertian diatas disimpulkan bahwa rekening digital adalah pembukuan laporan keuangan yang bisa kita cek melalui *smartphone*. Rekening digital ini hampir sama dengan ATM hanya saja rekening digital tidak bisa melakukan layanan penarikan uang *cash*.

2.1.2.2 Jenis Rekening

Rekening tidak hanya terdiri dari rekening tabungan saja. Pada nyatanya, rekening terdiri dari beberapa jenis menurut Ralona (2006: 180). Berikut ini adalah penjelasannya, yaitu:

1. Rekening administratif

Rekening dan transaksi yang belum efektif menimbulkan perubahan harta, utang, dan beberapa catatan penting yang menyangkut transaksi valuta asing; transaksi ini dapat bersifat sebagai tagihan bank atau

sebagai kewajiban bank yang dikenal dengan istilah ikat janji, komitmen, dan kontingensi.

2. Rekening bermasalah

Rekening yang pemiliknya (debitur atau pemegang kartu kredit) melakukan wanprestasi, tetapi pemilik rekening itu tidak diketahui keberadaannya.

3. Rekening eskro

Rekening penampungan untuk dana yang dipercayakan kepada kustodian berdasarkan perjanjian tertulis untuk tujuan tertentu, biasanya diberikan bunga yang sama dengan tabungan, deposito, atau simpanan lain, bertindak sebagai kustodian pada umumnya ialah bank atau perusahaan *trust (trust company)*, sejumlah dana yang disetorkan oleh pemilik baru suatu bank dan ditanamkan dalam rekening yang dibuka secara khusus untuk keperluan penyelamatan kredit; bunga yang diperoleh digunakan untuk membayar pelunasan kredit yang diselamatkan tersebut.

4. Rekening gabungan

Rekening bank yang dimiliki bersama oleh dua orang atau lebih; rekening gabungan tersebut dapat dibuat dengan ketentuan, antara lain, pengeluaran cek atau penarikan dana wajib ditandatangani oleh pemegang rekening secara bersama-sama, atau setiap pemegang rekening dapat bertindak secara sendiri-sendiri sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat terlebih dahulu pada saat pembukaan rekeningnya. Biasanya rekening ini digunakan oleh pembuat usaha bersama.

5. Rekening giro

Simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lain, atau dengan cara pemindahbukuan.

6. Rekening koran

Akun atau rekening yang dananya sewaktu-waktu dapat ditarik atau disetor oleh pemiliknya.

7. Rekening mati

Rekening yang tidak digunakan lagi oleh nasabah atau bisa disebut dengan rekening koran yang tidak digunakan lagi untuk penarikan dan penyetoran .

8. Rekening modal

Rekening atau akun atas nama seseorang yang menunjukkan jumlah modal yang ditanamkan dalam suatu perusahaan; akun ini biasanya dapat dilihat pada akhir periode akuntansi.

9. Rekening nostro

Rekening atau akun valuta asing suatu bank yang ada pada bank korespondennya diluar negri; akun tersebut dicatat dalam mata uang negara tempat bank koresponden tersebut berada, dengan nilai lawan Amerika Serikat.

10. Rekening pribadi

Rekening utang piutang atas nama seseorang, miasalnya rekening debitur, rekening kreditur, dan rekening tabungan.

11. Rekening terkendali

Sistem pengendalian rekening yang menetapkan sejumlah dana tertentu yang dapat dikelola oleh anak perusahaan, pengelolaan ini dilakukan melalui rekening utama yang berada pada induk perusahaan dan sejumlah rekening lain pada anak perusahaan, pada akhir hari, posisi saldo rekening pada anak perusahaan harus sama dengan posisi saldo yang telah diterapkan.

12. Rekening *trust*

Akun *trust* adalah sebuah akun yang dana atau asetnya dipegang oleh pihak ketiga (*trustee*) untuk kepentingan si penerima (*the beneficiary*) yang bisa individu atau kelompok.

13. Rekening umum

Rekening atau akun yang terdapat dalam buku besar bank selain akun deposan dan pihak ketiga lainnya, yang menggambarkan mutasi saldo akun tersebut.

14. Rekening Vostro

Perkiraan valuta asing bank koresponden di luar negeri pada bank di dalam negeri.

2.1.2.3 Fungsi Rekening

Rekening memiliki beberapa fungsi bagi pemiliknya menurut Mulyadi (2018: 95), fungsi yang dimiliki rekening yaitu:

1. Menyimpan uang atau dana darurat yang sewaktu-waktu bisa dicairkan.
2. Menerima dan mengirim uang kepada nasabah atau rekening lain.
3. Menabung untuk masa depan.
4. Mencatat dan menyimpan transaksi dalam periode tertentu.
5. Pembuktian hukum terkait dengan transaksi keuangan melalui rekening.
6. Syarat pengajuan pinjaman dan keperluan lain yang memiliki syarat untuk mencantumkan rekening.

Dari pernyataan di atas penulis simpulkan bahwa rekening adalah hal yang penting untuk dimiliki baik oleh individu atau pemilik usaha. Karena berjalannya waktu masyarakat akan banyak menggunakan rekening untuk penyimpanan uang atau harta kepemilikan dan rekening akan menjadi kebutuhan masyarakat untuk mengelola keuangan dalam kehidupan sehari-hari dan pengelolaan dana bagi pemilik usaha.

2.1.3 Pengertian Tabungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata tabungan diartikan sebagai tempat menabungkan uang atau celengan dan dapat diartikan juga sebagai uang tabungan atau uang simpanan. Disamping itu, tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan penabung. Sebagai contoh dalam hal

frekuensi penarikan, apakah dua kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat. Yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya yaitu bank dan penabung.

Ada beberapa alat penarikan tabungan, hak ini tergantung bank masing-masing, mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan (Kasmir: 2016: 69). Alat-alat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Buku tabungan

Buku tabungan merupakan buku yang dipegang nasabah. Buku tabungan berisi catatan saldo tabungan, transaksi penarikan, transaksi penyeteroran dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi pada tanggal tertentu. Buku ini digunakan pada saat penarikan sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

2. Slip penarikan

Slip penarikan merupakan formulir untuk menarik sejumlah uang dari rekening tabungannya. Didalam formulir penarikan nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah. Formulir penarikan ini disebut juga slip penarikan dan biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

3. Kwitansi

Kwitansi juga merupakan formulir penarikan dan juga merupakan bukti penarikan dan juga merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh

bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan. Kwitansi juga dapat digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan.

4. Kartu yang terbuat dari plastik

Yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik bank maupun *Automated Teller Machine* (ATM). Mesin ATM ini biasanya tersebar di tempat-tempat yang strategis

Tabungan ialah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, dengan kemajuan teknologi, tabungan dapat ditarik dengan menggunakan kartu bank, ATM, atau melalui telepon (Ralona M, 2006: 214).

2.1.3.1 Jenis Tabungan

Menurut Kasmir (2016: 71), “Dalam praktik perbankan Indonesia dewasa ini terdapat beberapa jenis-jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak daripada fasilitas yang diberikan kepada penabung. Dengan demikian, penabung mempunyai banyak pilihan”. Jenis-jenis yang dimaksud adalah:

1. Tabanas

Ada beberapa jenis bentuk tabanas seperti:

- a. Tabanas umum
- b. Tabanas pemuda

- c. Tabanas pelajar
- d. Tabanas Pramuka

2. Taska

Taska yaitu tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa

3. Tabungan lainnya

Tabungan lainnya yaitu tabungan selain tabanas dan taska. Tabungan ini dikeluarkan oleh masing-masing bank dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia.

2.1.3.2 Tujuan Tabungan

Tabungan merupakan salah satu produk bank yang memiliki banyak keuntungan bagi penggunanya (Kasmir, 2016: 70). Adapun penjelasan tujuan tabungan antara lain:

1. Menaikkan minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank dengan memberikan kepercayaan kepada bank untuk mengelola dananya.
2. Meningkatkan pelayanan kepada nasabah bank dalam hal ini nasabah tabungan dengan berbagai fasilitas transaksi yang bisa dilakukan seperti penyetoran, penarikan, pemidambukuan, dan pelayanan lainnya.
3. Mengantisipasi persaingan antar bank.
4. Mendapatkan keuntungan.
5. Untuk melatih seseorang berlaku disiplin.
6. Dengan banyaknya produk tabungan yang ditawarkan oleh berbagai bank di Indonesia, maka diciptakan produk yang diharapkan dapat ikut bersaing dalam menghimpun dana masyarakat.

2.1.3.3 Manfaat Tabungan

Adapun manfaat tabungan yang diperoleh baik bagi nasabah maupun bagi pihak bank itu sendiri. Beberapa manfaat yang diperoleh dari tabungan pada umumnya (Kasmir, 2016: 61), antara lain:

1. Manfaat yang diperoleh bagi nasabah antara lain adalah:
 - a. Terjamin keamanannya karena dengan menyimpan uang di bank keamanan uang akan terjamin.
 - b. Akan mendapatkan bunga dengan menyimpan uang di bank.
 - c. Dapat terhindar dari pemakaian uang secara terus-menerus.
 - d. Adanya kepastian saat penarikan uang, karena dapat dilakukan setiap saat dimana saja dan tidak dikenakan biaya administrasi dengan fasilitas ATM.
2. Manfaat yang diperoleh bagi pihak bank antara lain adalah:
 - a. Sebagai salah satu sumber dana bagi bank yang bersangkutan dan dapat digunakan sebagai penunjang operasional bank dalam memperoleh keuntungan laba.
 - b. Sebagai penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka menggunakan fasilitas produk-produk lainnya.
 - c. Untuk membantu program pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi.
 - d. Meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk menyimpan dananya di bank.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa manfaat adanya tabungan bagi nasabah ialah mendapatkan jaminan keamanan atas penyimpanan uangnya dan manfaat bagi bank ialah salah satu sumber dana bagi bank. Manfaat yang terpenting ialah untuk membantu program pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi negara.

2.1.4 Pengertian Bank

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telpon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya (Bustari, 2016: 53)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya

aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Perbankan juga melakukan kegiatan jasa-jasa pendukung lainnya. Jasa-jasa ini diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. Jasa perbankan lainnya antara lain meliputi:

1. Jasa pemindahan uang (*transfer*)
2. Jasa penagihan (*inkaso*)
3. Jasa kliring (*clearing*)
4. Jasa penjualan mata uang asing (*valas*)
5. Jasa *safe deposit box*
6. *Travellers Cheque*
7. *Bank card*
8. *Bank draft*
9. *Letter of credit (L/C)*
10. Bank garansi dan referensi bank
11. Serta jasa bank lainnya

Kelengkapan dari jasa yang ditawarkan sangat tergantung dari kemampuan bank masing-masing. Dengan kata lain, semakin mampu bank tersebut, maka semakin banyak ragam produk yang ditawarkan. Kemampuan bank dapat dilihat dari segi permodalan, manajemen serta fasilitas yang dimilikinya.

Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana nasabah. Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki tugas sebagai perantara keuangan nasabah. Tugas bank sebagai perantara keuangan pelanggan memang beragam, mulai dari menciptakan uang sampai mengelola uang (Kasmir, 2016: 24).

2.1.4.1 Jenis Bank

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam undang-undang perbankan. Jika kita melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. Namun, kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya.

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank, setra kepemilikan bank. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akta pendiriannya.

Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan). Jenis perbankan juga dibagi ke dalam caranya menentukan harga jual dan harga beli (Kasmir, 2016: 31).

Adapun penjelasan jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:

A. Dilihat dari fungsinya

Jika dilihat dari fungsinya bank menurut Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

1. Bank umum
2. Bank pembangunan
3. Bank tabungan
4. Bank pasar
5. Bank desa
6. Lumbung desa
7. Bank pegawai
8. Bank lainnya

Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Dimana bank pembangunan dan bank tabungan berubah fungsinya menjadi bank umum sedangkan bank desa, bank pasar, lumbung desa dan bank pegawai menjadi bank perkreditan rakyat (BPR).

Adapun pengertian bank umum dan bank perkreditan rakyat sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

1. Bank umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*Commercial bank*).

2. Bank Perkreditan rakyat (BPR)

Bank perkreditan rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

B. Dilihat dari segi kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bank milik pemerintah

Dimana baik akta pendiri maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah antara lain:

- a. Bank Negara Indonesia
- b. Bank Rakyat Indonesia
- c. Bank Tabungan Negara

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing- masing provinsi. Sebagai contoh:

- a. BPD DKI Jakarta
 - b. BPD Jawa barat
 - c. BPD Jawa tengah
 - d. BPD Jawa timur
 - e. BPD Sumatra utara
 - f. BPD Sumatra selatan
 - g. BPD Sulawesi selatan
 - h. dan BPD lainnya
2. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

Contoh bank swasta nasional antara lain:

- a. Bank Muamalat
- b. Bank Central Asia
- c. Bank Bumi Putra
- d. Bank Danamon

- e. Bank Duta
 - f. Bank Lippo
 - g. Bank Nusa Internasional
 - h. Bank Niaga
 - i. Bank Universal
 - j. Bank Internasional Indonesia
3. Bank milik koperasi
- Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh ialah Bank Umum Koperasi Indonesia
4. Bank milik asing
- Bank jenis ini merupakan cabang bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh bank asing antara lain:
- a. *ABN AMRO Bank*
 - b. *Deutsche Bank*
 - c. *American Express Bank*
 - d. *Bank Of America*
 - e. *Bank Of Tokyo*
 - g. *Bangkok Bank*
 - h. City Bank
 - i. *European Asian Bank*
 - j. *Hongkong Bank*

k. *Standard Chartered Bank*

l. *Chase Manhattan Bank*

5. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain:

a. Sumitomo Niaga Bank

b. Bank Merincorp

c. Bank Sakura Swadarma

d. Bank Finconesia

e. Mitsubishi Buana Bank

f. Inter Pacifik Bank

g. Paribas BBD Indonesia

h. Ing Bank

i. Sanwa Indonesia Bank

j. Bank PDFCI

C. Dilihat Dari Segi Status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut.

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun

kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *letter of credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

D. Dilihat dari segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak

terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonel Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- a. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun *deposito*.
- b. Untuk jasa-jasa lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu.

2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, diluar negeri terutama di negara-negara timur tengah bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*).
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).

- e. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.

2.1.4.2 Fungsi Bank

Secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary* (Purnamawati, 2014: 10). Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai:

1. *agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal menghimpun dana maupun menyalurkan dana. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank

2. *agent development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan

perekonomian di sektor riil. Kelancaran kegiatan bank yang memungkinkan masyarakat melakukan investasi-distribusi-konsumsi inti tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *agent of service*

Selain penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.


Berdasarkan fungsi spesifik bank, maka terdapat pula dua fungsi utama bank, yaitu:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Untuk itu masyarakat akan mempercayakan dananya untuk disimpan di bank dengan jaminan keamanan yang diberikan oleh pihak bank. Selain dari segi keamanan, tujuan masyarakat menyimpan dananya di bank yaitu untuk berinvestasi, sebab bank akan memberikan keuntungan berupa tingkat pengembalian atau *return* yang akan diperoleh nasabah berdasarkan kebijakan bank yang bersangkutan.

2. Menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman.


Bank akan menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Melalui penyaluran dana tersebut maka bank akan memperoleh pendapatan. Pendapatan tersebut berupa bunga. Kegiatan penyaluran dana ini memberikan pendapatan yang cukup besar bagi bank. Namun untuk mendapatkan pinjaman dana dari bank (kredit) maka nasabah harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh bank. Mekanisme penyaluran kredit oleh bank digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Kasmir, 2016.

Gambar 2.1 Mekanisme penyaluran kredit perbankan.

Dalam memberikan pinjaman kepada calon debitur maka bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Berikut ini adalah gambar mengenai pos-pos keuntungan yang dimiliki oleh bank (gambar 2.2), yaitu:



Sumber: Kasmir,2016

Gambar 2.2. Pos-pos keuntungan yang dimiliki oleh bank

Keterangan:

1 = Hasil bunga bersih; rupiah dan valas (valuta asing)

2 = Provisi dan komisi

3 = Pendapatan provisi, komisi, *fee*

4 = Pendapatan transaksi valas

5 = Pendapatan lainnya

6 = Pendapatan kenaikan nilai surat berharga

2.1.4.3 Tujuan Bank

Tujuan Bank Indonesia seperti tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 Bab III pasal 7 adalah mencapai dan memelihara

kestabilan rupiah. Kestabilan rupiah yang diinginkan oleh Bank Indonesia ialah:

1. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflansi.
2. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Hal ini dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

2.1.4.4 Tugas Bank Indonesia

Secara garis besar ada tiga tugas Bank Indonesia dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Agar kestabilan nilai rupiah dapat tercapai dan terpelihara (Kasmir, 2014: 159), maka Bank Indonesia memiliki tugas antara lain:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia berwenang:
 - a. Menetapkan sasaran-sasaran moneter.
 - b. Melakukan Pengendalian moneter.
 - c. Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
 - d. Melaksanakan kebijakan nilai tukar.
 - e. Mengelola cadangan devisa.
 - f. Menyelenggarakan survei secara berkala.
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia berwenang:

- a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggara jasa sistem pembayaran.
- b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatan.
- c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.
- d. Mengatur sistem kliring antar bank baik dalam mata uang rupiah maupun asing.
- e. Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayara antar bank.
- f. Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.
- g. Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran, termasuk memberikan penggantian dengan nilai yang sama.

2.2 Pendekatan Masalah

Pada era globalisasi saat ini dunia perbankan di Indonesia telah mengalami perkembangan ekonomi dan teknologi yang sangat pesat salah satunya sistem digital yang sekarang dipergunakan bank untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan. Sistem digital sudah menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting. Bahkan bank menggunakan sistem digital untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cepat serta meringankan semua pekerjaan.

Fitur *face recognition* dapat menjawab tuntutan nasabah yang ingin melakukan pembukaan rekening tabungan tanpa harus datang langsung ke bank. Fitur *face recognition* memiliki kelebihan yang begitu menguntungkan nasabah. Dengan fitur *face recognition* nasabah bisa mendapatkan layanan cepat, aman, nyaman, murah, dan tersedia setiap saat serta dapat diakses hanya menggunakan *smartphone*.

Face recognition merupakan fitur dari bank dalam era modern ini yang mengikuti perkembangan teknologi dan komunikasi. Fitur *face recognition* ialah proses yang mempermudah dan mempercepat nasabah dalam pembukaan rekening tabungan. Penggunaan fitur *face recognition* pada *smartphone* memungkinkan para nasabah dapat lebih mudah untuk melakukan aktivitas perbankan tanpa batas ruang dan waktu. Dengan adanya fitur *face recognition* diharapkan dapat memberikan kemudahan dan manfaat bagi para nasabah dalam melakukan pembukaan rekening tabungan tanpa harus datang langsung ke bank.